



PUTUSAN

Nomor 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan, Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, telah memberikan kuasa kepada Adrian Angga, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Adrian Angga, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Tulang Bawang Gg. Abd. Halim No. 5. Enggal, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 005/Kuasa/2019/PA.Tnk, tanggal 4 Januari 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 17 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 17 Desember 2018 yang menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan. Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasanya Ardian Angga, S.H., M.H. pada tanggal 31 Desember 2018;

Membaca pula Surat Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 7 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk. tanggal 17 Desember 2018, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Januari 2019;

Memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat tertanggal 14 Januari 2019 yang untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 18 Februari 2019;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat telah datang menghadap ke Pengadilan Agama Tanajungkarang untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing pada tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk. tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa perkara banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tanggal 18 Maret 2019 Nomor 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Januari 2019 Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 17 Desember 2018, maka permohonan banding Pembanding/Tergugat diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RBg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk tanggal 17 Desember 2018 beserta pertimbangan hukum di dalamnya dan Memori Banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kepala putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang halaman 1 baris ke dua dari atas dan halaman 2 baris ke empat dari atas, tertulis Nomor 1132/Pdt.G/2017/PA.Tnk, maka menyikapi hal tersebut Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa hal tersebut adalah karena salah ketik, sehingga harus dibaca Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam pertimbangannya pada halaman 20 alinea pertama, menyatakan bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara ini halaman 45 tertulis bahwa saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar setelah mendengar cerita dari Penggugat. Demikian pula pada Berita Acara Sidang halaman 48 tertulis, bahwa saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita dari Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tersebut, maka pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan keterangan saksi-saksi berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran sendiri adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat karena tidak berdasarkan kepada Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat dalam jawabannya telah membantah alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan cerai yang dibantah oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi. Saksi 1 mendasarkan keterangannya kepada cerita dari Penggugat, sedangkan Saksi 2 mendasarkan keterangannya dari cerita Penggugat dan anaknya, sehingga kedua saksi tersebut adalah testimonium de auditu, bukan saksi yang mendengar atau melihat sendiri;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi tersebut adalah testimonium de auditu, maka bukti yang diajukan oleh Penggugat belum memenuhi minimal pembuktian untuk membuktikan alasan cerai Penggugat (dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukan merupakan alat bukti yang isinya untuk membuktikan alasan cerai Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak mempunyai cukup alasan sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak dapat membuktikan alasan cerai yang dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk Tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1440 H. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1132/Pdt.G/2018/PA.Tnk Tanggal 17 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1440 H. dengan mengadili sendiri sehingga selengkapannya amarnya berbunyi:
 - 2.1. Menolak gugatan Penggugat;
 - 2.2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Makmun, S.H., M.H. dan Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ismiwati, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Hakim Ketua

Dto.

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Dto.

Drs. H. Makmun, SH., M.H.

Drs. H. Tubagus Suhaimi Hadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Dra. Ismiwati, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp 134.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 150.000,00

Setelah dibaca dan diteliti,

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.

PANITERA,

Dto.

Drs. DARMADI.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 0009/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)